

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang penuh bagi daerah dalam melaksanakan asas-asas demokrasi, serta peran masyarakat, pemerataan, keadilan dengan mengawasi potensi dan berbagai ragam daerah. Undang-Undang ini merupakan dasar hukum untuk setiap daerah dalam menyusun dan mengurus kebutuhan masyarakat sekitar menurut gagasan sendiri berdasarkan ide-ide masyarakat. Masyarakat mendapatkan peran yang begitu besar dalam pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat erat yang tidak bisa dipisahkan dari pembaruan desa, mengingat jumlah penduduk masih banyak berada di desa, sehingga desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah (Tobing et al., 2021).

Tujuan dari pembangunan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu untuk mengembangkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat desa, serta penanggulangan kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi setempat, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara terus menerus. (Mulyanto, 2013), menjelaskan bahwa ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan pembangunan suatu desa, beberapa indikator tersebut yaitu, kapasitas aparatur dan jangkauan pelayanan publik, kekayaan dan keuangan Desa, sarana perekonomian Desa, sarana transportasi dan telekomunikasi, kelembagaan dan partisipasi masyarakat Desa, pendidikan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa ialah desa dan desa adat atau yang dikatakan dengan nama lain, seterusnya disebut Desa, ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai wujud dukungan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi desa pada hal pembangunan desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kepercayaan penuh terhadap aparat desa untuk membagikan Dana Desa pada setiap tahunnya, APBN mengalokasikan dana dari Dana Desa kepada masyarakat. Ini adalah salah satu cara bagi penduduk desa untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan layanan publik, menumbuhkan ekonomi lokal, menyamakan kedudukan antara daerah pedesaan, dan untuk kemajuan lingkungan mereka sendiri. Tujuan disalurkan dana desa ialah wujud komitmen negara untuk mengayomi dan menguatkan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis (UU Nomor 6 Tahun 2014). (Muslihah *et al*, 2019), mengatakan bahwa penyerahan dana desa dari pemerintahan melalui APBN berdampak pada pembangunan desa khususnya dalam pembangunan fisik. (Firmansyah *et al*, 2020), menjelaskan bahwa pengelolaan dan pengalokasian dana desa yang sasarannya benar bisa berdampak pada pembangunan desa dan pemberdayaan penduduk desa. Rimawan *et al* (2019), menjelaskan bahwa semakin tinggi besaran dana desa, maka akan semakin tinggi tingkat pembangunan desanya, sedangkan Jamaludin (2018), mengatakan bahwa penggunaan dan pengelolaan dana desa tidak memberikan hasil signifikan terhadap pembangunan desa. Program pembangunan desa tidak sama atau tidak sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah (RPJM Daerah). Dalam hal tersebut dapat diperkuat dengan penelitian Tobing *et al* (2021) yaitu pengelolaan dana desa berpengaruh negatif signifikan terhadap pembangunan desa.

Alokasi dana desa juga berasal dari pemerintahan, berasal dari APBN dan dikhususkan bagi desa yang ditransfer oleh APBD Kabupaten/Kota serta digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembimbingan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Maksud dan tujuan adanya alokasi dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ialah untuk mengatasi kemiskinan serta

menurunkan kesenjangan, meningkatkan mutu perencanaan dan penganggaran pembuatan infrastruktur pedesaan dengan berlandaskan keadilan dan kearifan lokal. Bukan hanya dana desa dan penyaluran alokasi dana desa yang berperan penting terhadap upaya meningkatkan pembangunan desa, tetapi kepala pemerintahan desanya juga berpengaruh penting dalam meningkatkan pembangunan desa.

Gaya kepemimpinan antara laki-laki dengan perempuan sangat berbeda, khususnya di Madura. Hefni (2013), menjelaskan bahwa jika perempuan menjadi kepala desa, kepemimpinan dalam praktik pada pemerintahan desa juga tidak sama. Adapun secara luas masih sama ialah perempuan berada pada posisi termarginalkan. Fitriani (2015), menjelaskan hanya sedikit perbedaan gender dalam hal keorganisasian. Akan tetapi jika gender tersebut dihubungkan melalui khas kepemimpinan, bisa dilihat dengan gaya khas yang dimiliki seorang wanita, tetapi bukan dari kelainan gender antara laki-laki dengan perempuan. Hal ini membuktikan keberadaan efek karakteristik tugas dengan khas seorang *leader* perempuan.

BUMdes juga berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya pada bagian bidang pembangunan desa. Menurut Pasal 1 UU Desa, BUMDes adalah badan usaha dimana desa memiliki seluruh atau sebagian modal yang dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 87 ayat 1, fungsi BUMDes ialah bentuk lembaga yang bisa dipergunakan untuk semua potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam. Prasetyo, (2016), mengatakan kekurangan terhadap tingkat pembangunan suatu daerah, bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusianya yang tidak bermutu, akan tetapi bisa disebabkan oleh faktor keuangan. Berbagai ide pemerintah desa telah dilakukan hingga menggelontorkan bermacam dana untuk hal-hal yang direncanakan dalam pembangunan desa satu diantaranya yaitu melibatkan Badan Usaha Milik Desa.

Ukuran pemerintah daerah merupakan besar atau kecilnya pemerintahan yang bisa diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total penghasilan dan peringkat produktifitas (Indah, 2016). Dapat disimpulkan bahwa daerah dengan pemerintahan yang lebih besar, yang diukur dengan total aset, jumlah personel, atau tingkat produksi, akan memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dari pada daerah dengan pemerintahannya lebih kecil (Lesmana, 2010). Pada riset ini, total aset atau total aktiva pemerintah daerah dipilih sebagai bentuk tolak ukur saat memilih ukuran suatu pemerintahan daerah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah ukuran pemerintah daerah. Semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin besar pula peluang kemudahan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatannya, begitu juga sebaliknya apabila ukuran pemerintah kecil maka pelaksanaan kegiatannya akan lebih mengalami kesulitan, karena semakin besar ukuran pemerintah maka akan memberikan kelancaran dalam memperoleh pendapatan asli daerah (Mustanda, 2019). Sedangkan dalam konteks penelitian ini, semakin tinggi size organisasi (semakin luas desa) maka akan mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan pembangunan.

Ukuran organisasi adalah suatu nilai yang menunjukkan besar atau kecilnya organisasi. (Suhardjanto, 2011) ukuran organisasi ialah prediktor signifikan untuk selalu mengikuti akuntansi. Size bisa dilihat menggunakan berbagai macam alternatif, diantaranya berapa banyak karyawan, total aset, total pendapatan, dan tingkat produksi. Satu diantara tujuan organisasi ialah tercapainya produktivitas, karena terlaksannya produktivitas kerja yang baik ialah merupakan kewajiban organisasi yang penting, mengingat tantangan yang semakin banyak, baik pada lingkungan Pembangunan Nasional maupun pada lingkup suatu organisasi Pemerintah terutama pemerintah desa sebagai penyelenggara organisasi yang paling bersentuhan dengan masyarakat. (Puput *et al*, 2018) mengatakan bahwa dalam organisasi selalu mempunyai pemimpin, kepala desa ialah pemimpin atau wakil pemerintah yang ada di desa. Desa yaitu tempat dimana masyarakatnya harus saling tolong menolong,

menghormati adat istiadat yang ada, tatan norma dan memiliki ide tersendiri untuk mengatur kehidupan bermasyarakat.

Permasalahan hadir ketika besaran luas wilayah ikut memberikan dampak terhadap hal-hal yang di rancang dalam pembangunan. Kusnandar, (2012) menyebutkan bahwa semakin lebar luas wilayah, lebih banyak infrastruktur dan layanan masyarakat yang dibutuhkan dari pada di daerah dengan populasi lebih sedikit. Daerah yang luas membutuhkan dana yang besar. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk menunjukkan kompetensinya dalam mengelola pendapatan desa dengan mengalokasikan dana yang terkumpul secara efisien dan efektif.

Alasan lain mengatakan bahwa pembangunan terhambat dikarenakan kurangnya anggaran ke desa, tetapi sekarang pemerintah pusat sudah membuat regulasi untuk memberikan transfer dana ke daerah yang lebih luas, khususnya ke desa guna mempercepat pembangunan, dengan begitu, permasalahan pendapatan desa yang sama saat ini terletak pada pengalokasian dana yang dilakukan oleh perangkat desa, apakah sesuai dengan program pembangunan atau tidak.

Kabupaten Pamekasan adalah satu diantaranya Kabupaten yang berada di Pulau Madura dengan luas wilayah 732,85 km², terdiri dari 13 Kecamatan, 178 Desa dan 11 Kelurahan. Menurut Pemkab Pamekasan (2022) pembangunan desa di kabupaten pamekasan mencapai status desa berkembang, maju dan mandiri. Dari seluruh total desa di kabupaten pamekasan, terdapat 17 desa berstatus mandiri, 64 desa dengan status maju, dan 94 desa berstatus berkembang. Artinya, pamekasan termasuk dalam kabupaten dengan status desa tidak tertinggal ataupun sangat tertinggal, karena tergolong dalam data IDM (Indeks Desa Membangun) status desa bervariasi. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Pamekasan. Dari penelitian ini mampu menjelaskan apakah variabel Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Gender, BUMDes serta Luas Wilayah dapat mempengaruhi tingkat pembangunan desa di Kabupaten Pamekasan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Dana Desa berpengaruh terhadap tingkat pembangunan Desa di Kabupaten Pamekasan ?
2. Apakah Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap tingkat pembangunan Desa di Kabupaten Pamekasan ?
3. Apakah Gender berpengaruh terhadap tingkat pembangunan Desa di Kabupaten Pamekasan ?
4. Apakah BUMDES berpengaruh terhadap tingkat pembangunan Desa di Kabupaten Pamekasan ?
5. Apakah Luas Wilayah berpengaruh terhadap tingkat pembangunan Desa di Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui apakah Dana Desa mempengaruhi tingkat pembangunan Desa di Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui apakah Alokasi Dana Desa mempengaruhi tingkat pembangunan Desa di Kabupaten Pamekasan
3. Untuk mengetahui apakah Gender mempengaruhi tingkat pembangunan Desa di Kabupaten Pamekasan
4. Untuk mengetahui apakah BUMDES mempengaruhi tingkat pembangunan Desa di Kabupaten Pamekasan
5. Untuk mengetahui apakah Size Organisasi mempengaruhi tingkat pembangunan Desa di Kabupaten Pamekasan

1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil pada penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait hal-hal yang berhubungan dengan Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Gender, BUMDes dan Luas Wilayah terhadap Tingkatan Pembangunan Desa.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan acuan/refrensi dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan informasi berupa bukti empiris perihal efek (DD) Dana Desa , Alokasi Dana Desa (ADD), Gender, BUMDES dan Size Organisasi Terhadap Tingkat Pembangunan Desa.